



PUTUSAN

Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara;

Elviana binti Rahmin, Lahir di Bandar Setia tanggal 17 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun VIII Jalan Buntu, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Muhammad Prayudha bin Suparmono, Lahir di Medan tanggal 16 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer PDAM Tirtanadi, bertempat tinggal di Dusun X Jalan Bustaman Gg. Wijaya Kesuma XIII, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA/Lpk, tanggal 07 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3223/325/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat di Bandar Setia, sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Zhivara Quinsha**, perempuan, berumur 5 tahun;
 - 2.2 **Muhammad Rayyan Hamzan**, laki-laki, berumur 3 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita idaman lain;
 - b. Tergugat sering pulang hingga larut malam ke kediaman bahkan terkadang tidak pulang ke kediaman;
 - c. Tergugat bersifat tempramental, egois dan mau menang sendiri;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan menyakiti fisik Penggugat, sehingga pada tanggal 21 Februari 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat hendak menjual perhiasan Penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2019 Pengugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat hingga saat ini tetap

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di kediaman peninggalan dari orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Muhammad Prayudha bin Suparmono**) terhadap Penggugat (**Elviana binti Rahmin**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 28 Nopember 2019 dengan mediator **Drs. Husnul Yakin SH, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 07 Nopember 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah peninggalan orangtua Penggugat di Bandar Setia;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi sejak tahun 2014 yang lalu ;
- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan walaupun ada Tergugat kenal dengan wanita, wanita tersebut adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa benar terkadang Tergugat pulang malam hari dan juga tidak pulang, hal tersebut disebabkan tuntutan pekerjaan dari tempat Tergugat bekerja ;
- Bahwa Tergugat temperamental, egois dan mau menang sendiri, hal ini terjadi saat adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat saja, dan terkadang Tergugat diam lalu pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk menghindari pertengkaran yang lebih fatal ;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat disebabkan Penggugat cemburu yang berlebihan kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 21 Februari 2019, Tergugat sama sekali tidak ada menyakiti fisik Penggugat dan tidak pula Tergugat hendak menjual barang-barang milik Penggugat ;
- Bahwa benar sejak tanggal 21 Februari 2019 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal, dan Tergugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat ;
- Bahwa benar pihak keluarga Tergugat dan Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumahtangga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3223/325/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. **Eka Sari binti Rahmin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Pendowo Gang Pertemuan, Dusun VIII, Desa Seintis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bandar Setia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak ingin lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

2. **Boiman bin Gumbrek**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan Pendowo Gang Pertemuan, Dusun VIII, Desa Seintis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bandar Setia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak lima tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang setahun yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi sebagai berikut;

1. Astamaniah binti Kemis, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Peringgian, Gang Ayem, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang,

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat keponakan saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bandar Setia;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak lima tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Penggugat cemburu karena Tergugat dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang setahun yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Yusniar binti Rajuli, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Pasar VII, Gang Apel, No.2, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat keponakan saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bandar Setia;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Penggugat cemburu karena Tergugat dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang setahun yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakan terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban dan sikap semula tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Drs. Husnul Yakin, SH, MH., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 29 Nopember 2019, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, Tergugat juga membenarkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena selingkuh, dan membenarkan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa penyebab bertengkar adalah karena Penggugat cemburu, dan Tergugat menyampaikan sikapnya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2014 kemudian memuncak pada bulan Februari 2019 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi 2 pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak lima tahun terakhir yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Penggugat cemburu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pertengkaran karena cemburu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak pada tahun 2019;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering pulang larut malam;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Februari 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah



terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 10 bulan, dan tidak ada lagi yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;



Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَّوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cecok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Prayudha bin Suparmono**) terhadap Penggugat (**Elviana binti Rahmin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, S.H**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Jasmin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp600.000,00
4. Biaya Atas Perintah Pengadilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)